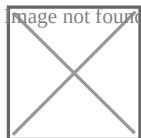


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perpanjangan Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

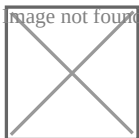
No. SK :

Persyaratan

1. - Fotocopy STRA yang diterbitkan dan dilegalisir oleh KFN
2. - Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Pratik atau surat keterangan dari Pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran
3. - Surat rekomendasi dari organisasi profesi
4. - Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2(dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar
5. - Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang berkerja pada instansi/fasilitas kesehatan pemerintah atau pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan lainnya secara purna waktu.
6. Foto Copy Izin Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

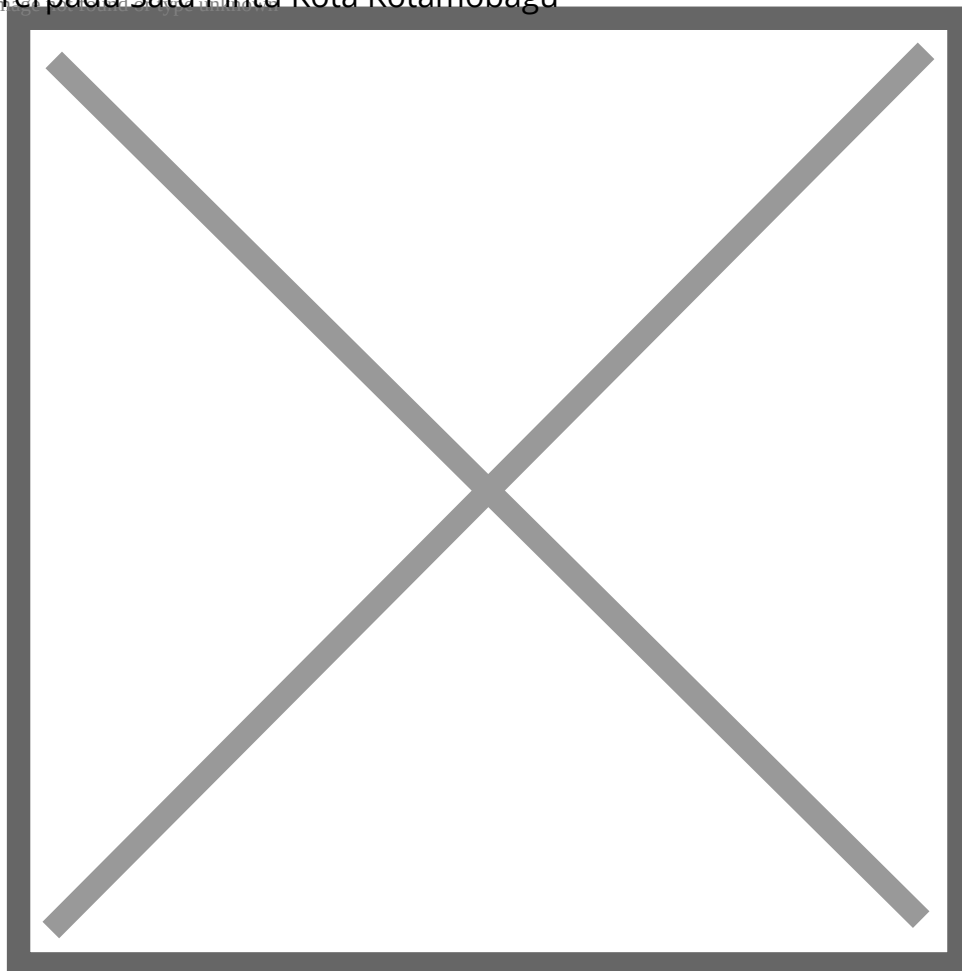
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

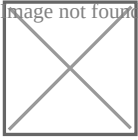
dpmpptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



1. - Front Office menerima berkas dari Pemohon
2. - Back Office Melakukan pengimputan berkas
3. - Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
4. - Back Office melakukan Pencetakan izin
5. - Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
6. - Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
7. Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

35 Menit

- Front Office menerima berkas dari Pemohon
- Back Office Melakukan pengimputan berkas
- Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
- Back Office melakukan Pencetakan izin
- Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
- Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
- Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmptsp_kk@ymail.com
- Website : <http://dpmptsp.kotamobagukota.go.id>
- Tlp/Fax : 0434 22810